

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus suap-menyuap merupakan tindakan kriminal yang telah mengakar di Indonesia.¹ Realita membuktikan bahwa masyarakat cenderung melegalkan praktik ini guna mempermudah urusannya. Menurut mereka, seolah-olah tidak ada masalah yang dapat diselesaikan kecuali lewat suap.² Kenyataan semacam ini dapat mendiskreditkan agama islam selaku agama yang menilai praktik ini sebagai kebatilan, namun ternyata pelakunya adalah penganutnya sendiri.³ Oleh karenanya, dalam syari'at islam kasus demikian termasuk bagian dari *mu'amalah* (interaksi sosial) yang sangat diperhatikan.⁴

Dinamika historisasi islam menyebutkan bahwa sebenarnya praktik suap-menyuap bukanlah hal yang baru. Akan tetapi sudah pernah terjadi pada masanya nabi Sulaiman AS yang dilakukan oleh ratu saba' (Bilqis).⁵ Cerita singkatnya, nabi Sulaiman mengirim surat kepada ratu Bilqis untuk mengajaknya mengesakan Allah SWT. Setelah sampai, para pembesar kerajaan mengusulkan untuk memerangi nabi Sulaiman. Namun, ratu Bilqis memilih jalur diplomasi dan negosiasi berupa memberi hadiah (suap) kepada nabi

¹ Penyuapan, risywah adalah tindakan memberikan, menawarkan uang, barang atau bentuk lain kepada pejabat atau yang memiliki pengaruh yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Lihat: Kahar dkk., “*Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum*,” (Jurnal: Anti Korupsi, 2023), hlm. 6.

² Suyitno, *Menyingkap Makna Hadis Tentang Risywah: Suatu Kajian Kritik Hadis*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 87

³ Ibid, hlm. 211

⁴ Dimyaudn Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 17

⁵ Abu Abdul Halim, *Suap, Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat: Tinjauan Syar'i dan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 93

Sulaiman AS dengan tujuan supaya ia megurungkan keinginannya itu.⁶

kriminalitas suap-menyuap ini merupakan salah satu dari deretan larangan al-Qur'an yang seringkali diabaikan oleh kebanyakan manusia di kancah birokrasi. Tentu praktik demikian sangatlah bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang telah ditanamkan al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktik tersebut dapat dikatakan terjangkau. Salah satunya adalah Q.S al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷

Wahbah Zuh{aili mengutip hadis\ terkait asbabun nuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Muq>til bin H{ayya>n:

قال مقاتل بن حيان : نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي ، وفي
عبدان بن أشوع الحضرمي ، وذلك أنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
في أرض ، وكان امرؤ القيس هو المطلوب (المدعى عليه) ، وعبدان هو الطالب
(المدعى) ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فحكم عبدان في أرضه ، ولم يخاصمه
»

Artinya:” ayat ini diturunkan berkenaan peristiwa yang menimpa Imri’il Qois bin ‘A<bas al-Kindi> dan ‘Abda>n bin Asywa’ al-Had{romi>, yakni keduanya saling beradu argumen kepada nabi SAW dalam permasalahan sebidang tanah, Imri’il Qois adalah orang yang terdakwa, sedangkan ‘Abda>n bin Asywa’ al-Had{romi adalah orang yang mendakwa, akhirnya Allah SWT menurunkan ayat ini dan nabi SAW memutuskan tanah itu milik ‘Abda>n serta Imri’il Qois tidak lagi menentang.”⁸

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa nabi SAW pernah bersabda kepada dua orang

⁶ Wahbah Zuh>aaili, *Tafsi>r Muni>r*, (Damaskus: Da>r Al-Fikr, 1991), cet. 1, vo. 19, hlm. 290-295. Kisah ini diabadikan dalam Q.S an-Naml [27]: 29-36, lihatlah.

⁷ Al-Qur’anul Karim, Q.S al-Baqarah [2]: 188

⁸ Wahbah Zuh{aili, *Tafsi>r Muni>r*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1418 H), vol. 2, hlm. 163

yang saling beradu argumen didepannya:

والأصل في ذلك حديث أم سلمة الذي رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمتخاصمين حضرا أمامه «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار». فبكى الخصمان وقال كل واحد منهما: أنا حلّ لصاحبي، فقال عليه . «الصلاة والسلام:» اذهبا فتوخّيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه .

Artinya:” Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian beradu argumen kepadaku, boleh jadi diantara kalian ada yang pandai bersilat lidah dibanding yang lainnya. Maka, aku menghukumi sesuai apa yang aku dengar, barangsiapa yang aku putuskan benar dari hak saudaranya yang ia ambil, tentu aku telah memastikan baginya sepotong api neraka.” Lantas kedua pihak tersebut menangis. Masing-masing dari keduanya berkata:” Aku halalkan terhadap saudaraku, lalu nabi SAW bersabda:” Pergilah kalian berdua, carilah kebenaran, kemudian hendaknya salah satu dari kalian menghalalkan yang lainnya.”⁹

Berkenaan ayat di atas, syekh Ah}mad Must}ofa al-Mara>gi menjelaskan maksud dari kata *وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ* adalah memberikan sejumlah harta kepada juru hakim agar mengeluarkan hukum yang mendukung sang pemberi. Ia memasukkan praktik *risywah* (suap) dan segala bentuk bujuk rayu atau rekayasa hukum ke dalam ranah kebatilan sebagaimana yang tertera pada ayat di atas. Karena, pada dasarnya seorang penyogok sebenarnya mengerti bahwa ia melakukan kesalahan, namun ia bersikukuh memploklamirkan dirinya menetapi kebenaran. Bahkan, secara tegas syekh Must}ofa al-Mara>gi mensifati orang-orang yang demikian dengan jauhnya mereka dari pemahaman agama dan hidayah al-Qur’an.¹⁰

Selain larangan ini bersumber dari al-Qur’an, juga terdapat hadis nabi SAW yang

⁹ Ah}mad Must}ofa Al-Mara>gi, *Tafsi>r Al-Mara>gi*, (Mesir: Syirkah Mat}ba’ah Must}ofa H{alabi, 1365 H), cet. Pertama, vol. 1, hlm. 311

¹⁰ Ah}mad Must}ofa Al-Mara>gi, *Tafsi>r Al-Mara>gi*, (Beirut: Da>r Al-Fikr, t.t), hlm. 81-83

والإدلاء: إلقاء الدلو لإخراج الماء، ويراد به إلقاء المال إلى الحكام لإخراج الحكم للملقى، الأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم، ضروب الغش والاحتيال، (وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) أي ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رشوة لهم، والناظر إلى ما عليه المسلمون اليوم من غرامهم بالتقاضي والخصام والإدلاء إلى الحكام لمحض الإيذاء والانتقام وإن أضرّ بنفسه، يعلم بعدهم عن فهم دينهم وهدى كتابهم

mengutuk pihak-pihak yang terlibat di lingkungannya. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda:”Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap.” (H.R. Imam Ibnu Majah).¹¹

Ulama’ dari kalangan syafi’iyyah seperti imam Abdurrahman bin Abu Bakr as-Suyuti telah berhasil merumuskan sebuah kaidah usul fiqh yang dapat dijadikan pedoman dalam permasalahan ini, yakni:

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ

Artinya: “kaidah yang ke-27 adalah suatu perkara yang dilarang untuk dimiliki, maka haram pula memberikannya.”¹²

Lebih lanjutnya, imam Suyuti mencontohkan kaidah ini dengan semisal praktik riba, uang ongkos untuk membiayai para pemberontak, ucapan manis tukang sihir, kasus suap, upah untuk wanita yang sedang meratapi dan peniup seruling.¹³

Di samping suap-menyuap kepada hakim mendapatkan kecaman serius dari nas al-Qur’an dan juga hadis. Larangan serupa juga telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam pasal 210 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
- 1e. barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.
 - 2e. barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang, yang menurut peraturan

¹¹ Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Daar Ihya’ Al-‘Arabiyyah, t.t), vol. 3, hlm. 410

¹² Abdurrahman bin Abu Bakr As-Suyuti, *Al-Asyba’h Wa An-Nazho’ir*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1983 M), cet. Pertama, hlm. 148

¹³ Ibid, hlm. 148:

”كَالرَّيْبَا وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ وَالرَّشْوَةِ، وَأُجْرَةِ النَّايِحَةِ وَالرَّامِرِ“

perundang-undangan ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam sesuatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 boleh dijatuhkan.¹⁴

Begitu pula hakim atau penasehat pengadilan yang mau menerima suap tersebut, juga mendapat pidana yang tercatat dalam UU 420 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; 2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

¹⁴ Tim Yuridis, “*Isi/Bunyi Pasal 210 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*”, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-210-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> diakses pukul. 23.36 wib Minggu 07 Januari 2024

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁵

Setelah menelusuri lebih lanjut, penulis menemukan contoh kasus suap-menyuap kepada hakim, yakni “Kasus yang menimpa hakim DS yang terbukti menerima uang Rp. 300 juta saat mengadili perkara yang menjerat mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar di PN Suabaya. Hakim DS dinyatakan telah terbukti melanggar Angka 5 butir 5.1.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) jo Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Panduan Penegakan KEPPH Pasal 9 Ayat 4 huruf a bahwa hakim harus berperilaku tidak tercela.”¹⁶

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menggali lebih dalam maqasid implisit dibalik larangan suap-menyuap kepada hakim dalam Q.S al-Baqarah: 188 melalui pendekatan tafsir maqasidi Abdul Mustaqim dengan judul “STUDI TAFSIR MAQASIDI (Interpretasi QS. al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari

¹⁵ Adek Wahyudin, “*Pasal 420 KUHP- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, <https://jalurhukum.com/post/pasal-420-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana> diakses pukul 23.47 wib Minggu 07 Januari 2024

¹⁶ Miko Ginting, “*Terbukti Terima Suap, Hakim DS Diberhentikan Tidak dengan Hormat*”, https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat diakses pukul 09.48 wib Selasa 09 Januari 2024

jawabannya dalam penelitian atau substansi masalah yang akan diselidiki.¹⁷ Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, dapat penulis rumuskan inti dari permasalahan penelitian ini, yaitu:

Ada berapa dan seperti apa maqasid dibalik larangan suap-menyuap kepada hakim dalam Q.S al-Baqarah: 188 perspektif tafsir maqasidi Abdul Mustaqim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variable-variabel penelitian.¹⁸ Adapun tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas yaitu:

Untuk menyebutkan dan memerinci maqasid dibalik larangan suap-menyuap kepada hakim dalam Q.S al-Baqarah: 188 perspektif tafsir maqasidi Abdul Mustaqim.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu sendiri. Dalam hal ini terdapat dua kegunaan yakni, kegunaan teoritis (mengembangkan ilmu) dan kegunaan praktis (membantu memecahkan masalah pada objek yang diteliti).¹⁹

Berikut perinciannya:

1. Teoritis

Adapun secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menawarkan gagasan mengenai pentingnya memahami ayat al-Qur'an secara utuh dengan cara

¹⁷ Andi Prastowo, *“Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 139

¹⁸ Riduan, *“Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian”*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 11

¹⁹ Ibid, hlm. 11

menggali maqashid-maqashid yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan referensi tentang pentingnya membangun kesadaran akan urgennya nilai-nilai maqashid yang terkandung dalam QS. al-Baqarah: 188 perihal kasus suap-menyuap.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi para petinggi negara serta masyarakat luas guna menghindari kriminalitas praktik suap-menyuap, menerapkan prinsip-prinsip politik yang semestinya sesuai tuntunan Al-Qur'an. Minimal kajian ini mampu menyajikan nilai-nilai maqasid dalam Q.S al-Baqarah: 188 perihal larangan suap-menyuap secara komperhensif. Sehingga, dapat menginspirasi pembaca akan buruknya tindakan kejahatan yang selama ini terjadi.

E. Telaah Pustaka

Studi pustaka merupakan bagian dari sebuah proposal penelitian yang berisikan informasi-informasi yang diperoleh dari jurnal, buku dan kertas kerja (working paper).²⁰ Untuk membatasi scoup kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mencukupkan melakukan penelusuran literatur berdasarkan dua variabel, yaitu penelitian terdahulu seputar suap-menyuap dalam Al-Qur'an, serta kajian terdahulu mengenai analisis ayat-ayat Al-Qu'ran perspektif tafsir *maqasidi*. Berikut data kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema kajian ini:

1. Variabel suap-menyuap

Pertama, jurnal berjudul "Suap Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 188 (Studi Analisis

²⁰ Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 122

Ma'na-Cum-Maghza)'' yang ditulis oleh Ismi Wakhidatul Hikmah dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2020. Dalam tulisannya, ia menjelaskan konsep suap dalam Q.S Al-Baqarah; 188 melalui pendekatan Ma'na-Cum-Maghza. Secara universal, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam enam poin. Poin *pertama* membahas tentang konsep suap, *kedua* analisis ma'na Q.S Al-Baqarah/2: 188, *ketiga* intertekstualis teks dengan merujuk pada Al-Qur'an, *keempat* intertekstualitas dengan merujuk teks-teks lain, *kelima* analisis historis, *keenam* analisis *magzha* pada Q.S Al-Baqarah/2: 188. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah bahwasanya *risywah* atau suap merupakan sesuatu yang diberikan kepada hakim atau seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memberi keputusan agar pemberi memperoleh legitimasi yang sesuai dengan keinginannya. Ayat tersebut tidak membenarkan tindakan suap yang dilakukan kepada hakim hanya untuk mengambil keuntungan diri sendiri yang seharusnya menjadi hak orang lain dan tidak dibenarkan seorang hakim mengambil keputusan secara berat sebelah dan tidak adil disebabkan karena suap dari salah satu terdakwa.²¹

Kedua, jurnal yang berjudul "Suap Menyuar Dalam Hadis; Sebuah Kajian Tahlili" yang ditulis oleh Radhie Munadi dari UIN Alauddin Makassar tahun 2022. Dalam tulisan tersebut, penulis mencoba menjelaskan makna hadist seputar suap dengan menggunakan metode tahlili. Secara global, struktur pembahasannya diawali dari pendekatan tahlili tentang hadist suap menyuar, pendapat ulama' terhadap hadist tersebut, pandangan penulis mengenai hadist suap-menyuar. Kesimpulan dari jurnal ini adalah terdapat beberapa pandangan ulama' terhadap kasus suap, yakni *pertama* suap dengan tujuan pembenaran pada kebatilan dan menyalahkan perkara haq, maka

²¹ Ismi Wakhidatul Hikmah, *Suap Dalam Q.S Al-Baqarah[2]: 188 (Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza)*, hlm. 91 <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/pappasang/article/view/156>

segala sarana yang membantunya hukumnya jelas haram. *Kedua* transaksi suap dengan mempertahankan kebenaran, maka jumhur ulama' mengatakan hukumnya boleh selama mencari saksi untuk bukti kebenaran. *Ketiga* segala bentuk transaksi suap di atas kerap kali terjadi di Indonesia dan bukanlah termasuk kasus baru.²²

Ketiga, skripsi yang berjudul “Konsep Risywah di Era Millennial dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)” yang ditulis oleh Riska Melisa dari UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019. Dalam skripsinya, penulis mengulas konsep politik uang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 dengan objek formal berupa tafsir Al-Maraghi. Secara umum, sistematika pembahasannya dimulai dari konsep risywah dan era millennial, dilanjut penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat risywah. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah praktik risywah pada zaman dahulu dengan sekarang itu mengalami perbedaan dan perubahan. Era dahulu, risywah itu hanya berbentuk hadiah, dilakukan secara diam-diam dan langsung. Akan tetapi, di era millennial ini risywah bisa berbentuk apapun, dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan juga bisa diberikan secara langsung ataupun tidak langsung seperti media.²³

Keempat, skripsi yang berjudul “Pemahaman Kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tentang Politik Uang Dikaitkan Dengan Suap Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 188” yang ditulis oleh Arif Fathan Robi' dari UIN Walisongo tahun 2020. Dalam skripsinya, penulis memaparkan pemahaman seorang kiai atas politik uang yang dianalogikan dengan suap pada Q.S Al-Baqarah ayat 188.

²² Radhie Munadi, *Suap Menyuar Dalam Hadis; Sebuah Kajian Tahlili*, hlm. 82 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/27565/14516>

²³ Riska Melisa, *Konsep Risywah Di Era Millennial Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 85-87

Kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat perbedaan pendapat antara kiai-kiai di desa Mlgen terkait politik uang disamakan dengan kasus suap pada Q.S Al-Baqarah ayat 188. Kiai-kiai tersebut antara lain; KH. Zainal Abidin, KH. Mahbub, S.Ag. S.Pd, KH. Muid Al-Hafidz, KH. Romli, KH. Makmur. Tiga kiai pertama yang pro berargumen bahwa unsur-unsur suap juga tampak jelas pada politik uang yaitu; adanya pemberi suap penerima suap, uang atau barang yang diserahkan, adanya kepentingan berupa simpati terhadap penerima supaya memilih paslon tertentu. Dua kiai terakhir yang kontra berargumen bahwa Q.S Al-Baqarah ayat 188 itu berbicara perihal suap yang diberikan kepada hakim agar memihak kepada pemberi suap, bukan suap yang berupa politik uang saat pemilihan.²⁴

2. Variabel *Tafsir Maqasidi* sebagai analisis penafsiran ayat Al-Qur'an

Pertama, skripsi yang berjudul "Telaah Konsep *Hifz Ad-Daulah* Dalam Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidi" yang ditulis oleh Ahmad Bulqini dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2023. Dalam skripsinya, penulis mengungkapkan konsep bela negara pada ayat-ayat jihad. Secara keseluruhan, sistematika pembahasannya dimulai dari tinjauan umum tentang jihad dan klasifikasi ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an, metode tafsir maqasidi, konsep bela negara dalam ayat-ayat jihad perspektif tafsir maqasidi. Kesimpulan dari kajian tersebut adalah temuan perihal macam-macam jihad yaitu; jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafik, jihad menghadapi orang-orang zholim, ahli bid'ah dan pelaku kemungkar. Terdapat empat aspek maqasidi yang digali dari konsep *hifz daulah*;

²⁴ Arif Fathan Robi', *Pemahaman Kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tentang Politik Uang Dikaitkan Dengan Suap Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 188*, (Skripsi, UIN Walisongo, 2020), hlm. 102-104

pertama jihad dalam menjaga persatuan bangsa, *kedua* jihad dalam membudayakan musyawarah, *ketiga* jihad dalam menegakkan keadilan, *keempat* jihad dalam menjaga kebebasan.²⁵

Kedua, jurnal yang berjudul “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqasidi” yang ditulis oleh Siti Robikah dari IAIN Salatiga tahun 2021. Dalam jurnal tersebut, penulis berusaha mengungkapkan tujuan dibalik kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman AS yang tertera pada Q.S An-Naml [27]: 23-44 menggunakan pendekatan maqasidi. Secara global, struktur penulisannya diawali dengan pengenalan tafsir maqasidi; sejarah dan sistematika, diteruskan kisah ratu Balqis dalam berbagai tafsir. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwasanya tafsir maqasidi memahami kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman AS menunjukkan kebolehan seorang laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin. Hal ini dikuatkan dengan kesuksesan ratu Balqis dan Nabi Sulaiman dalam membina rakyatnya. Maqasid yang diinginkan dari kisah tersebut adalah bolehnya perempuan maupun laki-laki menjadi pemimpin dengan kapabilitas dan kemampuan yang sesuai.²⁶

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pemeliharaan Lingkungan Dalam Tinjauan Tafsir Maqasidi (Ayat-ayat Ekologi dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)” yang ditulis oleh Siti Fatimatuazzahrok dari IAIN Salatiga tahun 2020. Dalam skripsinya tersebut, penulis mencoba menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang aspek Ekologi yang tercantum dalam kitab Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Secara universal, sistematika pembahasannya mencakup pengenalan tafsir maqasidi, biografi

²⁵ Ahmad Bulqini, *Telaah Konsep Hifz Ad-Daulah Dalam Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidi*, (Yogyakarta: Pers UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 80-114

²⁶ Siti Rabikah, *Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqasidi*, hlm. 20

tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, pemeliharaan lingkungan perspektif Ibnu Asyur dan relevansinya terhadap tafsir maqasidi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah adanya kolerasi antara pemeliharaan lingkungan dengan maqasid al-syar'iyah dan maqasid al-qur'ani yakni, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia. Penafsiran Ibnu 'Asyur mengenai ayat-ayat Ekologi memiliki relevansi dengan tafsir maqasidi, baik segi maqasid al-syar'iyah (toleransi, kesetaraan, kebebasan) dan maqasid al-qur'ani (memperbaiki keadaan individu, masyarakat dan peradaban manusia).²⁷

Beberapa penelitian di atas berupaya menggali pesan-pesan al-Qur'an terkait kasus suap-menyuap dengan beragam perspektif dan pendekatan yang dipakai. Sejauh penelusuran, penulis tidak menemukan kajian-kajian terdahulu yang menguraikan Q.S al-Baqarah ayat 188 terkait larangan suap-menyuap perspektif pendekatan tafsir maqasidi Abdul Mustaqim. Dengan demikian, *novelty* (kebaruan) dari penelitian penulis ini terletak pada tawaran kajian tafsir maqasidi terhadap QS. al-Baqarah: 188 atas kasus suap-menyuap kepada hakim.

F. Kajian Teori

Penulis akan menerapkan pendekatan tafsir maqasidi yang dicetuskan oleh Abdul Mustaqim untuk menganalisis QS. al-Baqarah [2]: 188 yang melarang tindakan suap-menyuap kepada hakim. Namun, sebelum itu, penulis akan sedikit menguraikan terkait dinamika historis seputar tafsir maqasidi. Berikut keterangannya:

a. Dinamika historisasi munculnya tafsir maqasidi

Historis dinamika tafsir maqasidi tidak dapat dipisahkan dari sejarah

²⁷ Siti Fatimatuzzahrok, *Pemeliharaan Lingkungan Dalam Tinjauan Tafsir Maqasidi (Ayat-ayat Ekologi dalam Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)*, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), hlm. 96-141

perkembangan tafsir itu sendiri. Artinya, meskipun tafsir maqasidi baru muncul belakangan ini, akan tetapi benih-benih nilai-nilai maqasid al-syari'ah sebagai paradigma tafsir sudah berlaku di fase awal penafsiran. Menurut Zinal Hamam dan Halil Tahir sejarah tafsir Maqasidi ini dimulai dari fase-fase awal perkembangan tafsir al-Qur'an sampai era *tajdid* (pembaharuan).²⁸ Pada setiap fase tersebut sudah terjadi penafsiran al-Qur'an berbasis *mas}lah}i* (kebaikan bersama) yang akhirnya menjadi embrio tafsir maqasidi.²⁹

Penamaan istilah maqasid sebagai salah satu teori hukum Islam mulai diprakarsai oleh Imam al-Harami al-Juwainy. Kemudian dikembangkan oleh muridnya, yakni al-Ghazali. Pakar teori hukum Islam selanjutnya yang secara implisit mengkaji maqasid syari'ah adalah Izzuddin ibn 'Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Adapun pembahasan secara sistematis, dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah dalam karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Seiring berjalannya waktu teori maqasid al-syari'ah menjadi matang dan akhirnya menjadi disiplin ilmu mandiri berkat jasa Ibn 'Asyur.³⁰

Sedangkan menurut Abdul Mustaqim, historis perkembangan tafsir maqasidi dibagi ke dalam empat kategori. 1) *Era Formatif-Praktis*, pada periode ini prinsip-

²⁸ Mengutip al-Dzahabi, Halil Thahir menyebutkan bahwa sejarah tafsir al-Qur'an dapat dipetakan menjadi tiga periode, yaitu *pertama* periode Rasulullah saw dan sahabat (marhalah ta'sis), *kedua* periode tabi'in (marhalah ta'shil), dan *ketiga* periode *tadwin* (marhalah tadwin) yang dibentuk pada akhir dinasti Umayyah. Selain ketiga periode di atas, Shalah Abdul Fatah menambahkan satu lagi, yaitu periode keempat (*tajdid* atau pembaharuan). Lihat: Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, *Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidī* (QOF 2, no. 1), hlm. 8

²⁹ Ibid, hlm. 8-9

³⁰ Jamal dan Abduh, *Al-Jadhur Al-Tari}khiyyah*, hlm. 213

prinsip kemaslahatan maqasid sudah mulai diimplementasikan. Namun, belum dibangun secara konsep teoritis. 2) *Era Rintisan Teoritis-Konseptual*, pada periode ini akar-akar pemikiran maqasid mulai dirintis oleh ahli us}u>l fiqh. Bahkan, beberapa ulama mulai menulis kitab yang bernuansa maqasid, diantaranya adalah al-Tirmidzî al-Hakîm dengan kitabnya al-Shalâh wa Maqâshidihâ. 3) *Era Perkembangan Teoritis-Konseptual*, pada periode ini sekitar tahun 5-8 H konsep maqasid syar’iyyah mulai dikembangkan. Diawali oleh Abul Ma‘alli Al-Juwaini melalui kitabnya Al-Burhân fî ‘Ushûl Al-Fiqh. 4) *Era Reformatif-Kritis*, pada periode ini muncul gerakan reformasi atas maqasid syar’iyyah. Terdapat dua tokoh yang terkenal di era ini, yakni T}ahir ‘Ibn ‘Asyûr dan Jasser Auda.³¹

b. Tafsir maqasidi Abdul Mustaqim

Menurutnya, Tafsir Maqasidi adalah salah satu bentuk pendekatan penafsiran al-Qur’an yang menitikberatkan pada upaya penggalan maksud-maksud al-Qur’an (baik maqashid partikular maupun universal) dengan berlandaskan pada teori Maqasid al-Qur’an dan Maqasid al-Syari’ah. Sehingga, nilai-nilai ajaran al-Qur’an benar-benar mampu merealisasikan kemashlahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia.³²

Terdapat beberapa argumentasi terkait urgennya pendekatan tafsir maqasidi ini untuk dijadikan alternatif penafsiran. *Pertama*, tafsir maqasidi merupakan turunan dari peradaban islam. *Kedua*, tafsir maqasidi mempunyai perangkat metodologi yang lebih elegan daripada hermeneutika Barat. *Ketiga*, tafsir maqasidi sejatinya bisa dipandang

³¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, hlm. 20-31

³² Huzaifah, <https://tanwir.id/tren-baru-tafsir-maqashidi-ala-abdul-mustaqim/>, diakses pukul 11.12 wib Rabu 08 November 2023

sebagai *falsafah at-tafsir* yang memiliki dua fungsi, yaitu; 1) spirit supaya menjadikan penafsiran al-Qur'an lebih dinamis dan moderat, 2) kritik atas produk-produk tafsir yang mengabaikan dimensi maqashid. *Keempat*, dapat menjadi sintesa kreatif agar meresat *stagnasi* (kebuntuan) epistemik *tekstualis-skriptualis-literalis* (yang cenderung menuhankan teks sehingga mengabaikan konteks serta maqashid) dan *de-tekstualis-liberalis* (yang lebih condong mengedepankan konteks, sehingga dapat mengenyampingkan teks).

Secara teoritis, tafsir maqashidi mengusung konsep *maqasid al-syariah* dan *maqasid al-Qur'ani* sebagai pioner utama dalam upaya penggalian tujuan al-Qur'an. Tafsir maqashidi ini berbasis moderat antara epistemologis pendekatan tafsir *tekstualis-skriptualis-literalis* dan pendekatan tafsir *de-tekstualis-liberalis*. Dari sini dapat dipahami bahwa model tafsir ini sangat memperhatikan sisi makna literal teks dan konteks suatu ayat yang turun. Artinya, tafsir maqashidi mencoba mendialogkan antara keduanya, sehingga melahirkan konklusi yang disebut dengan maqasid.

Secara aplikatif, tafsir maqashidi mempertimbangkan gerak teks (*harakiyyah an-nas*). Maksudnya, model pendekatan ini tidak hanya fokus pada term ayat-ayat hukum saja, namun juga bisa diaplikasikan untuk ayat-ayat kisah, teologi, dll. Kemudian, tafsir maqashidi memiliki konsep yang ditawarkan, antara lain; *al-tsa>bit wal mutaghayyir* (ayat-ayat yang tetap dan yang berkembang), *ma'qu>liyyat al-ma'na wa ghair ma'qu>liyyat* (ayat-ayat yang dapat dirasionalkan dan yang irasional), *ushu>l-furu>'* (ayat-ayat yang pokok dan yang cabang), *kulli-juz'i* (ayat-ayat yang universal dan yang parsial), *wasi>lah-ga>yah* (ayat-ayat yang bersifat sarana dan yang inti) dan lain sebagainya.

Secara metodologi, langkah-langkahnya hampir menyamai pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) pada umumnya. Diantara langkah-langkah konkretnya adalah menentukan topik yang akan dikaji, mengumpulkan ayat-ayat al-quran yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji, melakukan analisis kebahasaan, historis makro-mikro hingga munasabah ayat, kemudian memahami aspek *wasilah* (sarana) dan *ghayyah* (tujuan utama) dalam melakukan analisis terhadap *maqashid* ayat, hingga melakukan analisis keterhubungan penafsiran ayat dengan teori-teori *maqashid al-syariah*, maupun *maqashid al-Quran*.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴ Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kajian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan sendiri adalah metode pengumpulan data kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, buku-buku, serta karya tulis lainnya yang mendukung dalam proses penulisan.³⁵ Penelitian ini juga menggunakan metode tematik (*maudhu'i*), yaitu mengumpulkan, menghimpun, serta mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu.³⁶

2. Objek Penelitian

³³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, hlm. 12-18

³⁴ Sugiono, "*Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi*", (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 18

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28

³⁶ Mustafa Muslim, *Mabahjis fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Dimasyq: Dar al-Qalam, 1989), vol. 1, hlm. 16.

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷ Objek penelitian skripsi ini adalah Q.S al-Baqarah: 188 dengan menggali makna implisitnya melalui pendekatan tafsir maqasidi Abdul Mustaqim.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh lewat pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu yang akhirnya menghasilkan gambaran tentang suatu hal.³⁸ Data yang akan diambil dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data utama yang dijadikan rujukan untuk sebuah penelitian. Dalam hal ini, data primer yang penulis pedoman antara lain; *al-Qur'an*, Q.S al-Baqarah: 188. *Tafsir*, tafsir Ibn Kasir, tafsir Muntazir, tafsir Wasiati, tafsir al-Mara'iqi, tafsir Tahiri wa Tanwir, tafsir Zahroh Tafasir, tafsir Hadaqiq Ruhu wa ar-Raihannya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang menjadi pelengkap dari data primer, antara lain; Q.S an-Nisa': 29, Q.S al-Maidah: 42 dan 62-63, Q.S at-Taubah: 34.

³⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 38

³⁸ Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116

Dalam hal ini, penulis mengambil data sekunder dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, dll yang berkaitan dengan suap-menyuap.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan tema yang telah ditentukan di atas, penulis berupaya mengumpulkan data yang ada dengan beberapa langkah berikut:

- a. Memilih atau menetapkan fokus kajian pada suatu isu atau topik tertentu dengan metode tematik. Dalam rangka penelitian ini, topik yang dipilih adalah “STUDI TAFSI<R MAQA<S}IDI< (Interpretasi QS. al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsi>r Maqa>s}idi> Abdul Mustaqim).”
- b. Menelusuri dan mengumpulkan ayat-ayat yang berdekatan atau bahkan semakna dengan larangan suap-menyuap.
- c. Mencari informasi mengenai sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul) dari ayat tersebut.
- d. Meneliti korelasi antara ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surat al-Qur’an.
- e. Menemukan dan menghimpun sumber-sumber data atau bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Model pengolahan data yang diikuti dalam skripsi ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis adalah model penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat memenuhi semua data dengan cara mendeskripsikan suatu materi kemudian dianalisa.

H. Sistematika Pembahasan

Lebih detailnya, berikut gambaran umum sub-bab pembahasan dalam skripsi ini:

BAB I Bab ini berisi tentang pendahuluan; meliputi latar belakang problem akademik dari riset penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka.

BAB II Pada bagian ini akan disajikan tinjauan umum hal-hal yang berkaitan dengan suap-menyuap serta bagaimana sudut pandang fiqih dalam meresponnya. Bagian ini penting dihadirkan guna sebagai pengantar melihat secara utuh bagaimana seluk beluk suap-menyuap serta kajian fiqih terhadapnya.

BAB III Bagian ini berisi ulasan teori seputar *tafsir maqasidi* secara umum, khususnya gagasan *tafsir maqasidi* Abdul Mustaqim. Hal ini perlu dilakukan guna memahami *positioning* kacamata *tafsir maqasidi* sebagai alat analisis terhadap QS. al-Baqarah: 188.

BAB IV Sub ini merupakan bagian inti dari pembahasan dalam skripsi ini. Pada tahap ini akan dilakukan penafsiran QS. al-Baqarah: 188 perihal larangan suap-menyuap melalui langkah-langkah metodelis pendekatan tafsir maqasidi Abdul Mustaqim. Untuk selanjutnya diketahui hasil dari penerapan pendekatan ini. Langkah-langkah tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tinjauan teoritis sebelumnya.